

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan berupa daratan dan lautan. Daratan Negara Indonesia terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah, perbedaan tinggi rendahnya suatu tempat mengakibatkan matapencaharian yang berbeda pada masyarakat Indonesia. Matapencaharian masyarakat Indonesia yang tinggal didekat laut bekerja dibidang perikanan menjadi nelayan, masyarakat dataran rendah memiliki sebagai petani, sedangkan masyarakat didataran tinggi memilih bekerja diperkebunan, perbedaan matapencaharian sesuai dengan kondisi wilayah dan iklim masyarakat Indonesia tinggal (Nursiyamsih, 2015). Dari beberapa matapencaharian sebagian masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani.

Selain menjadi Negara kepulauan, Indonesia juga menjadi Negara agraris karena keberlangsungan usahanya dalam memenuhi kebutuhan tergantung pada alam. Diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria tentang penetapan Luas tanah pertanian yang dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat Indonesia bercorak agraris. Dengan wilayah yang bercorak agraris tidak menutup kemungkinan sektor pertanian menjadi hal utama yang dapat dikerjakan. Sektor pertanian sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sumber pangan untuk menunjang kehidupannya sehari-hari.

Dalam pengelolaan lahan pertanian secara maksimal sebenarnya Indonesia mampu meningkatkan produksinya disektor pertanian. Hal tersebut terbukti pada tahun 1968 Indonesia mampu menjadi negara swasembada pangan dan mendapat penghargaan dari lembaga pangan yaitu FAO. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian menggunakan program pengembangan keanekaragaman produk usaha tani dengan memaksimalkan manfaat sumber modal dan tenaga kerja didukung lahan yang memadai untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan penghasilan.

Lahan pertanian memiliki manfaat bagi petani sebagai lahan penghasil produk untuk dikonsumsi dan dijual. Penggunaan lahan pertanian yang dilakukan petani tergantung seberapa luas kepemilikannya. Kepemilikan lahan pertanian (sawah) oleh petani dalam skala kecil dan skala besar. Eric R. Wolf (1985) menyatakan bahwa petani kecil atau *peasant* dimana mereka melakukan kegiatan bertani semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Sedangkan kepemilikan tanah oleh petani besar atau *farmer* merupakan sebuah petani yang memiliki lahan yang sangat luas dengan modal dan tenaga kerja banyak dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarganya serta penjualan untuk kebutuhan orang lain. Pemanfaatan lahan untuk pertanian sebenarnya tergantung keadaan suatu wilayah tersebut.

Keadaan wilayah Kecamatan Ngronggot yang mempunyai luas lahan 5298.5 Ha yang terdiri dari luas bangunan, halaman dan kebonan seluas(62,65%) serta luas lahan sawah seluas 1979,2 Ha (37,35%) dengan ketinggian 67 mdpl

dan rata-rata curah hujan 31 mm dengan kepemilikan kondisi tanah yang cukup subur kecamatan ini sangat produktif untuk berbagai jenis tanaman palawija.

Dalam lingkup wilayah yang lebih kecil desa Ngronggot dengan luas lahan pertanian sebesar 197.71 Ha beberapa tahun masyarakatnya jarang melakukan kegiatan bercocok tanam. Masyarakat desa terlihat menjadi pekerja serabutan atau bahkan melakukan urbanisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat desa yang menjadi pekerja serabutan rata-rata berusia tiga puluh sampai enam puluh tahun. Disisi lain kegiatan urbanisasi kebanyakan dilakukan penduduk usia produktif atau tenaga kerja yang memiliki pendidikan lulusan menengah. Dengan kegiatan urbanisasi yang dilakukan usia produktif menjadikan berkurangnya tenaga kerja produktif di desa. Sedangkan penduduk usia produktif yang hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar menggantungkan hidupnya menjadi pekerja kasar atau menjadi penjual di pasar. Dengan melihat keadaan wilayah Desa Ngronggot yang sangat subur hal ini bertolak belakang dengan keadaan dalam sektor pertanian yang masyarakat desa tersebut memilih untuk meninggalkan aktifitas bertani.

Masyarakat Desa Ngronggot yang masih bertahan menjadi petani karena dua alasan yaitu memiliki sawah luas dan pendapatan hanya bersumber sektor pertanian. Dalam sektor pertanian masyarakat desa tidak semuanya menjadi petani melainkan sebagian besar hanya menjadi buruh tani. Beberapa petani yang mempunyai penguasaan lahan luas mampu mendapatkan panen yang melimpah. Sedangkan petani yang memiliki lahan yang sempit hasilnya tidak

begitu besar. Sehingga terlihat bahwa kepemilikan tanah atau lahan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pertanian.

Petani di desa Ngronggot terbagi menjadi tiga berdasarkan kepemilikan tanahnya yaitu petani pemilik sawah, petani penggarap sawah orang lain dan petani penyewa sawah orang lain. Dalam penggolongan ketiga kelompok tersebut dengan sendirinya masyarakat desa Ngronggot menjalin hubungan saling membantu dan memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemilik sawah membutuhkan para pekerja (buruh tani) dan petani yang menyewakan sawah untuk melakukan kegiatan bercocok tanam.

Masyarakat Desa Ngronggot banyak yang mengenal dan melakukan sistem persewaan lahan pertanian (sawah). Persewaan lahan pertanian dilakukan oleh petani kecil yang menyewakan tanah serta petani besar sebagai penyewa. Penyewaan ini menghasilkan transaksi ekonomi antara pemilik tanah dan penyewa (pemilik uang). Apabila dikaitkan dengan hasil produktifitas lahan pertanian (sawah) sangat menjanjikan dalam usaha tani tetapi yang terpenting hasil dari lahan pertanian untuk kehidupan keluarga. Melihat keadaan masyarakat Desa Ngronggot yang lebih memilih menyewakan lahan yang mereka miliki dengan mengorbankan hasil pertaniannya daripada mengelola sendiri didasari oleh beberapa alasan salah satunya adalah kebutuhan hidup.

Sistem persewaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngronggot adalah sistem persewaan *adol tahunan* lahan pertanian (sawah). *Adol Tahunan* merupakan bahasa jawa yang terdiri dari dua kata yaitu *adol* yang berarti jual dan *tahunan* memiliki arti pertahun. Sistem persewaan *adol tahunan* ini muncul ketika

masyarakat desa menyewakan lahan pertaniannya dengan transaksi pembayaran pertahun atau dijual dengan kontrak transaksi pembayaran setiap tahun. Jadi sistem persewaan *adol tahunan* lahan pertanian adalah transaksi jual beli atau sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran pertahun. Persewaan lahan pertanian ini muncul ketika para pemilik lahan merasa sektor pertanian tidak menjanjikan untuk usaha. Selain itu para pemilik lahan juga membutuhkan uang untuk keperluan yang mendadak dan masih ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pemilik lahan menyewakan lahan pertanian.

Dilihat dari rata-rata produksi padi per kecamatan, Kecamatan Ngronggot memiliki rata-rata produksi yang cukup tinggi sebesar 70, 42 Kw/Ha seperti dua Kecamatan lain yaitu Prambon dan Sukomro dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Nganjuk. Kepemilikan lahan pertanian yang subur sehingga menghasilkan rata-rata produksi padi yang cukup tinggi di Kecamatan Ngronggot bertolak belakang dengan keadaan para pemilik lahan pertanian yang memilih untuk menyewakan dan tidak ingin menggarap lahan pertaniannya. Dalam sistem persewaan lahan pertanian di Desa Ngronggot masih menimbulkan beberapa permasalahan karena belum ada kejelasan sistem dan landasan hukum yang mengatur atau menaungi dalam pelaksanaannya (Subari, 2009). Selain itu, permasalahan lain dalam pelaksanaan persewaan lahan pada prakesepakatan, kesepakatan serta pasca kesepakatan. Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi yang berjudul Sistem Persewaan *Adol Tahunan* Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah mengenai “Sistem Persewaan *Adol Tahunan* Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk” sebagai berikut :

Bagaimana sistem persewaan tahunan lahan pertanian prakesepakatan, kesepakatan dan pasca kesepakatan pada masyarakat desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai “Sistem Persewaan *Adol Tahunan* Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Mengetahui sistem persewaan tahunan lahan pertanian dimulai dari prakesepakatan, kesepakatan sampai pasca kesepakatan pada masyarakat desa Ngronggot, kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang berguna bagi penulis dan masyarakat, manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan perbandingan bagi penulis lain yang ingin menulis dengan topik yang sama.

2. Bagi Praktis

Dapat memberi wawasan kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui proses sistem persewaan *adol tahunan* lahan pertanian dari prakesepakatan, kesepakatan sampai pasca kesepakatan pada masyarakat desa.